Kasus: Perselisihan Hubungan Industrial antara PT Makin Seru dan Serikat Pekerja

Latar Belakang

PT Makin Seru adalah sebuah perusahaan manufaktur yang bergerak di sektor tekstil, beroperasi di kawasan industri di Jawa Barat. Perusahaan ini mempekerjakan lebih dari 1.000 karyawan, yang sebagian besar tergabung dalam Serikat Pekerja Makin Seru (SPM), sebuah serikat pekerja yang aktif memperjuangkan hak-hak karyawan.

Kronologi Kasus

Pada awal tahun 2024, PT Makin Seru mengumumkan kebijakan baru yang memotong tunjangan kesehatan dan membatasi jam lembur untuk mengurangi biaya operasional, dengan alasan ketidakpastian ekonomi global. Kebijakan ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pekerja, terutama karena tunjangan kesehatan adalah salah satu fasilitas penting yang telah lama diberikan oleh perusahaan.

SPM mengajukan protes dan mengadakan pertemuan dengan manajemen PT Makin Seru, menuntut agar kebijakan tersebut ditinjau kembali. Setelah beberapa pertemuan yang tidak menghasilkan kesepakatan, SPM mengajukan surat resmi kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat, mengklaim bahwa perusahaan telah melakukan tindakan yang merugikan hak-hak pekerja, yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia.

Perselisihan dan Perundingan

Setelah tidak tercapainya kesepakatan antara SPM dan manajemen perusahaan dalam perundingan bipartit, perselisihan dilanjutkan ke tahap mediasi tripartit yang melibatkan mediator dari Dinas Ketenagakerjaan. Mediator mencoba memediasi dengan menawarkan solusi berupa pengurangan tunjangan secara bertahap dan pengaturan jam lembur yang lebih fleksibel, tetapi SPM tetap menolak.

Merasa tidak puas dengan hasil mediasi, SPM melakukan aksi mogok kerja yang berlangsung selama satu minggu. PT Makin Seru merespons dengan mengeluarkan surat peringatan kepada para karyawan yang terlibat dalam mogok, mengklaim bahwa aksi tersebut mengganggu operasional perusahaan dan tidak sah secara hukum.